

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, merata, dan berkualitas. Hak ini mencakup akses terhadap fasilitas kesehatan, pengobatan, serta informasi medis yang jelas dan mudah dipahami. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan/atau paliatif (perawatan keluarga dan pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan). Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian adalah standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi, serta standar pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah sakit melalui sistem satu pintu dan harus menjamin

ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit terdiri dari Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Apoteker memegang peran utama dalam memastikan seluruh aspek pelayanan kefarmasian berjalan dengan baik. Apoteker harus memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient-oriented*) daripada hanya berpusat pada obat (*drug-oriented*) agar terapi yang diterima oleh pasien menjadi lebih tepat dan efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker perlu mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter dan perawat.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit merupakan bagian penting dari pendidikan profesi apoteker yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian calon apoteker dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit merupakan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan secara terpadu, termasuk pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat, penyediaan informasi obat, hingga pemantauan terapi obat pada pasien. Melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan pengalaman secara langsung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai apoteker dan meningkatkan kompetensi profesional apoteker dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2024 hingga 27 Desember 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis serta manajerial untuk melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.

4. Memberikan gambaran secara riil terkait pelayanan kefarmasian di bidang manajerial dan farmasi klinis di rumah sakit.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan praktek kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan sikap profesionalisme calon apoteker dalam dunia kerja
4. Mendapatkan gambaran secara riil terkait pelayanan kefarmasian di bidang manajerial dan farmasi klinis di rumah sakit.